



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun  
SAROLANGUN

KODE POS : 37481

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR : 034 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sarolangun telah ditetapkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 388 Tahun 2019 tentang Penetapan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa dalam merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08 PERM.KOMINFO62010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  - 2 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Informasi Publik Kepada Masyarakat Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 31).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada Tanggal, 3 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

KABUPATEN SAROLANGUN,



**LINDA NOVITA HIRAWATY, SH. MH**

Pembina TK.I

NIP. 19791121 200312 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
4. Sdr. Kadis Kominfo Kab. Sarolangun
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL /FUNGSIONAL	JABATAN PADA PPID
1	2	3	4
1	LINDA NOVITA HIRAWATY, SH. MH NIP. 19791121 200312 2 003	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	AFRIZAL, SP NIP. 197203142000031003	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	ANTONI SUBAGIO, S.Pdi NIP 19820101 200901 1 019	Kasubbag. Keuangan, Aset dan Program	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4	HADI SUKARMAN NIP. 19641231 198503 1 059	Kasubbag. Umum Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	LINA APRIANTI, SKm NIP 19810420 201001 2 013	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Bidang Diseminasi Media Informasi
6	EKO YULIYANTO NIP. 19830705 201001 1 001	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Pelayanan
7	AGUS WIDJIANTO, SE NIP 19720312 200701 1 047	Analisis KB	Sekretariat Pelayanan
8	RANDHA TRI PUTRA NIP. 19860602 200901 1 009	Verifikator Keuangan	Admin PPID

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN SAROLANGUN,



LINDA NOVITA HIRAWATY, SH. MH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19791121 200312 2 003

LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun
- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. PPID Pelaksana, bertugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
  - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - 4) Informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :

- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;

- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
- a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
  - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
  - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
7. Admin, bertugas
- a. Mengupload data-data dan melakukan updating data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sarolangun ke website ppid.sarolangunkab.go.id
  - b. Membuka aplikasi PPID Kabupaten Sarolangun secara kontinyu untuk memperoleh informasi atas permintaan dan atau pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sarolangun
  - c. Mengunggah informasi baru yang ada dan berhubungan dengan informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sarolangun

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN SAROLANGUN,




**LINDA NOVITA HIEAWATY, SH. MH**  
Pembina P.K.I  
NIP. 19791121 200312 2 003

LAMPIRAN 3. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 34 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAROLANGUN



KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN SAROLANGUN,



**LINDA NOVITA HIRAWATY, SH. MH**  
Pembina TK.I

NIP. 19791121 200312 2 003